



SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
3. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 944);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini yang selanjutnya disebut Perencanaan Penyusunan Permenpora Tahun 2025.
- KEDUA : Perencanaan Penyusunan Permenpora Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang ditetapkan sebagai Perencanaan Penyusunan Permenpora Tahun 2025 diselesaikan melalui tahapan:  
a. penyusunan;  
b. penetapan; dan  
c. pengundangan.
- KEEMPAT : Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.

**KETUJUH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Sekretaris Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur; dan
6. Pemrakarsa.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2025


**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO**

**Salinan sesuai aslinya**

**Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama**



**Mulyani Sri Suhartuti  
NIP. 197303231998032002**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 TAHUN 2025

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga	Berdasarkan kewenangan	Penyesuaian substansi pengaturan pengelolaan tata naskah dinas di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dilakukan sebagai konsekuensi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.	Biro SDM dan Organisasi
2.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penyesuaian substansi pengaturan mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, mencabut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang sudah tidak relevan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital	Biro Hukum dan Kerja Sama

3.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan</li> <li>• berdasarkan kewenangan.</li> </ul>	Mengatur substansi mengenai proses tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain, atau pihak ketiga untuk memulihkan kerugian negara guna mempercepat pengembalian kerugian negara serta menciptakan tertib administrasi keuangan negara dan menciptakan disiplin dan tanggung jawab bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga dalam penyelesaian kerugian negara.	Inspektorat Kementerian
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Keamanan dan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga lingkup Olahraga Prestasi	Berdasarkan kewenangan	Mengatur mengenai standar minimal prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan pekan olahraga lingkup olahraga prestasi melalui langkah identifikasi risiko, penyediaan fasilitas, penyusunan protokol, pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi protokol, pelaksanaan protokol, serta pemantauan dan pengawasan.	Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana Olahraga
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional	Pasal 3 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain	Mengatur mengenai penguatan fondasi penyelenggaraan Desain Besar Olahraga Nasional yang sudah terbangun pada tahap ke1 melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara sistematis dan berjenjang dari tingkat daerah ke tingkat nasional	Asisten Deputi Olahragawan Andalan

	Periode Tahun 2025-2029	Besar Olahraga Nasional		
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Mengatur pedoman dan/atau tata cara bagi pemerintah daerah dalam menentukan cabang olahraga unggulan dalam Desain Olahraga Daerah	Asisten Deputi Olahragawan Andalan
7.	Rancangan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga	Pasal 47 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	Mengatur mengenai pedoman bagi jabatan fungsional pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga dalam melakukan tugas dan fungsinya	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO